

KAJIAN HUKUM PIDANA TERHADAP KERUSAKAN TERUMBU KARANG AKIBAT BAHAN PELEDAK DI WILAYAH TAMAN NASIONAL KEPULAUAN TOGEAN

Nur Hamdi A. Himbukun

^a Fakultas Hukum, Universitas Tadulako, Indonesia. E-mail: hamdiahimbukun@gmail.com

Article	Abstract
<p>Keywords: Bahan Peledak, Kajian Hukum Pidana, Kerusakan Terumbu Karang.</p> <p>Artikel History Received: 05 Juni 2024 Reviewed: 10 Juni 2024 Accepted: 25 Juli 2024</p> <p>DOI:/LO.Vol2.Iss1.%.pp %</p>	<p><i>The formulation of the problem in this research is: 1) How is law enforcement against coral reef destruction caused by explosives in the Togeian Islands National Park? 2) What are the obstacles to law enforcement regarding coral reef destruction due to explosives in the Togeian Islands National Park? The approach method that will be used in this research is the empirical juridical approach. Conclusion in this research: Law enforcement against illegal fishing in the Togeian Islands National Park area by carrying out preventive and repressive efforts, and law enforcement is not yet optimal. The obstacles faced in enforcing illegal fishing laws in the Togeian Islands National Park area are: a) In carrying out law enforcement efforts, it is still not optimal due to the lack of competent human resources, b) Lack of facilities for law enforcement, such as speed. boat in carrying out patrols, c) Lack of budget, d) Patrol activities that are already known to the perpetrator.</i></p> <p>Metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan yuridis empiris. Kesimpulan dalam penelitian ini: Penegakan hukum terhadap tindakan illegal fishing di wilayah Taman Nasional Kepulauan Togeian dengan melakukan upaya preventif dan represif, dan dalam penegakan hukum belum optimal. Hambatan yang di hadapi dalam melakukan penegakan hukum illegal fishing di wilayah taman nasional kepulauan togeian yaitu: a) Dalam melakukan upaya penegakan hukum masih kurang maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang kurang berkompentensi, b) Kurangnya sarana yang dilakukan dalam penegakan hukum, seperti speed boat dalam melakukan patroli, c) Kurangnya anggaran, d) Kegiatan patroli yang sudah diketahui pelaku.</p>

©2019; This is an Open Acces Research distributed under the term of the Creative Commons Attribution Licencee (<https://creativecommons.org/licences/by/4.0>), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original works is properly cited.

I. PENDAHULUAN

Terumbu karang adalah salah satu ekosistem laut yang sangat penting karena menyediakan berbagai manfaat ekologi, ekonomi, dan sosial. Karang merupakan tempat tinggal bagi beragam spesies laut, termasuk ikan-ikan komersial yang merupakan sumber pendapatan utama bagi banyak komunitas nelayan. Selain itu, terumbu karang juga berperan dalam

perlindungan pesisir, menyediakan habitat untuk berbagai organisme laut, dan berkontribusi dalam mendukung keanekaragaman hayati di ekosistem laut. Pasal 33 ayat (3) UUD Republik Indonesia tahun 1945 secara tegas menerangkan bahwa negara memegang penguasaan pengelolaan atas kekayaan alam. Oleh sebab itu, negara diwajibkan oleh undang-undang untuk menggunakan hak menguasai tersebut demi kemakmuran rakyat. Cerminan negara yang menjunjung tinggi kesejahteraan rakyatnya yang ada dalam pasal tersebut harus disertai ketersediaan instrumen hukum yang memihak pada hajat hidup rakyat Indonesia.

Berdasarkan hal tersebut, negara dituntut untuk menjalankan kewajiban untuk memberikan perlindungan hukum bagi pengelolaan dan kelestarian lingkungan hidup baik itu didarat, lautan, maupun udara. Hukum dibuat untuk dilaksanakan, oleh karena itu tidaklah mengherankan apabila orang mengatakan bahwa hukum tidak bisa lagi disebut hukum manakala ia tidak diperlaksanakan lagi.¹ Hukum sebagai suatu sarana dan merupakan perlengkapan dalam kehidupan bermasyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma.² Hukum sebagai norma atau dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri dan tempat bekerjanya dalam masyarakat. Hukum seringkali dipahami oleh masyarakat sebagai suatu perangkat aturan yang dibuat oleh Negara yang mengikat warga negaranya dengan mekanisme keberadaan sanksi sebagai pemaksa untuk menegakkan hukumnya. Secara jelas dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia perubahan ketiga yang menyatakan “Negara Indonesia adalah negara hukum”. Artinya bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah negara yang berdasar atas hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasar atas kekuasaan (*machtstaat*), dan pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi (hukum dasar), hukum *absolutisme* (kekuasaan yang tidak terbatas).³ Kehadiran hukum dalam masyarakat di antaranya adalah untuk mengintegrasikan dan mengorganisasikan kepentingan-kepentingan yang bisa bertentangan satu sama lain. Berkaitan dengan itu hukum harus mampu mengintegrasikannya sehingga benturan-benturan kepentingan itu dapat ditekan sekecil-kecilnya. Pengorganisasian kepentingan-kepentingan itu dilakukan dengan membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut.⁴ Tujuan hukum adalah menciptakan nilai keadilan dalam tatanan masyarakat. Selain nilai keadilan hukum juga bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat.⁵ Dewasa ini hukum mempunyai kedudukan dan memegang peranan penting dalam setiap kehidupan masyarakat, tidak ada satupun kehidupan yang tidak mengikutsertakan hukum didalamnya. Hal ini dapat disadari karena, Hukum adalah rangkaian peraturan-peraturan mengenai tingkah laku orang-orang sebagai anggota suatu masyarakat, sedang satu-satunya tujuan dari Hukum ialah mengadakan keselamatan, Bahagia dan tata tertib dalam masyarakat.⁶ Hukum banyak sekali seginya dan luas sekali cakupannya karena hukum mengatur semua bidang kehidupan masyarakat, tidak hanya masyarakat suatu bangsa tetapi juga masyarakat dunia yang selalu mengalami perkembangan dan perubahan terus menerus. Perkembangan sejarah kehidupan umat manusia senantiasa menyebabkan terjadinya perubahan tentang apa yang di maksud dengan hukum dari

¹Laurensius Arilman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015, hlm. 1.

²Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010, hlm. 14.

³Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 1.

⁴Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 143

⁵Fahri Firdaus, “ANALISIS KETENTUAN MASA WAKTU PENYIDIKAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA,” *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 3 (23 Oktober 2019): 223–38. Akses 05 Juni 2024.

⁶Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 3.

masa kemasa, sebelum manusia mengenal Undang-Undang hukum identik dengan kebiasaan dan tradisi yang menjadi pedoman dalam kehidupan.⁷ Hukum dapat di definisikan dengan memilih satu dari 5 kemungkinan di bawah ini yaitu: a). Sesuai sifat-sifatnya yang mendasar, logis, relijius, atau pun etis. b). Menurut sumbernya, yaitu Undang-Undang. c). Menurut efeknya didalam kehidupan masyarakat. d). Menurut metode pernyataan formalnya atau pelaksanaan otoritasnya. e). Menurut tujuan yang ingin dicapainya.⁸ Hans Kelsen mengartikan hukum adalah tata aturan (*rule*) sebagai suatu sistem aturan-aturan (*rules*) tentang perilaku manusia. Dengan demikian hukum tidak menumpuk pada satu aturan tunggal (*rule*) tetapi separangkat aturan (*rules*) yang memiliki satu kesatuan sehingga dapat dipahami sebagai suatu sistem, konsekuensinya adalah tidak mungkin memahami hukum jika hanya memperhatikan satu aturan saja.⁹ Menurut Sudikno M, bahwa hukum itu memiliki beberapa unsur, yaitu: Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan di masyarakat. Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib. Sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.¹⁰ Jadi, menurut pendapat ahli, hukum memiliki empat fungsi, yaitu: 1) Hukum sebagai pemelihara ketertiban. 2) Hukum sebagai sarana pembangunan. 3) Hukum sebagai sarana penegak keadilan. 4) Hukum sebagai sarana pendidikan masyarakat.¹¹ Konsep negara hukum kesejahteraan menjadi landasan kedudukan dan fungsi pemerintah dalam negara-negara modern. Negara kesejahteraan merupakan antitesis dari konsep negara hukum formal, yang didasari oleh pemikiran untuk melakukan pengawasan yang ketat terhadap penyelenggara kekuasaan negara.¹² Konsep negara hukum berakar dari paham kedaulatan hukum yang pada hakikatnya berprinsip bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah berdasarkan atas hukum. Negara hukum merupakan substansi dasar dari kontrak sosial setiap negara hukum.¹³ Arti negara hukum itu sendiri pada hakikatnya berakar dari konsep dan teori kedaulatan hukum yang pada prinsipnya menyatakan bahwa kekuasaan tertinggi didalam suatu negara adalah hukum, oleh sebab itu seluruh alat perlengkapan negara apapun namanya termasuk warga negara harus tunduk dan patuh serta menjunjung tinggi hukum tanpa terkecuali.¹⁴

Kerusakan terumbu karang akan berdampak buruk terhadap ekosistem terumbu karang tersebut. Lebih luas lagi dapat berdampak pada terganggunya keseimbangan ekosistem alam. Pemanfaatan sumber daya laut yang tidak didasari pengetahuan akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup, menjadi salah satu faktor utama rusaknya terumbu karang. Menurut Undang - Undang Nomor 32 tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH), Pasal 21 menyatakan bahwa, “untuk menentukan terjadinya kerusakan lingkungan hidup, ditetapkan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Kriteria baku kerusakan lingkungan hidup meliputi kriteria baku kerusakan ekosistem dan kriteria baku kerusakan akibat perubahan iklim”. Salah satu kriteria baku kerusakan ekosistem adalah kerusakan terumbu karang.

Kawasan TN Kepulauan Togean yang terdiri dari wilayah daratan berupa hutan dan wilayah perairan/laut sangat penting untuk dilindungi dan dilestarikan. Hutan di wilayah daratan kepulauan merupakan daerah tangkapan air yang memiliki peran penting sebagai

⁷Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008, hlm. 12.

⁸Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009, hlm. 18.

⁹Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006, hlm. 13.

¹⁰Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999, hlm. 5.

¹¹Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986, hlm. 4.

¹²W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014, hlm. 1.

¹³Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009, hlm. 9.

¹⁴B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009, hlm. 17.

sumber air tawar bagi masyarakat, sementara wilayah perairan/laut memiliki keindahan terumbu karang yang menjadi obyek wisata dan merupakan habitat berbagai jenis ikan. Kerusakan kawasan ini tentu akan sangat merugikan, dan akan berdampak pada masyarakat yang tinggal dan memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, serta menurunnya daya tarik wisata terumbu karang yang dikhawatirkan mempengaruhi pendapatan masyarakat maupun swasta sebagai pengelola wisata.

II. PEMBAHASAN

A. Penegakan Hukum Terhadap Perusakan Terumbu Karang Akibat Bahan Peledak Di Taman Nasional Kepulauan Togean

Pengrusakan terumbu karang pada dasarnya merupakan dampak dari aktifitas *illegal fishing* yang menggunakan bom dalam penangkapan ikan, sebab cara ini dianggap mudah dalam menangkap ikan, padahal pemakaian bahan peledak dalam menangkap ikan berdampak pada rusaknya ekosistem laut dan hal yang paling membahayakan terjadi cacat pada tubuh ketika dalam pemboman terjadi kesalahan. Penggunaan bahan peledak dalam menangkap ikan yang dilakukan oleh beberapa nelayan di perairan Taman Nasional Kepulauan Togean yang dimana perairan ini memiliki potensi sumber daya perikanan yang cukup potensial dan terumbu karang karang di lindungi. Indonesia sudah memiliki regulasi yang mengatur tentang perikanan yaitu Undang-Undang No.31 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan. Namun pengimplementasian dari undang-undang tersebut belum efektif sebab permasalahan yang semakin kompleks terkhusus yang terjadi di perairan Taman Nasional kepulauan Togean, akan tetapi pihak Dinas kelautan dan perikanan, Polair, dan Balai Taman Nasional Kepulauan Togean sebagai pihak yang bersetujuan langsung dengan permasalahan ini tindak mau tinggal diam guna menekan tingkat terjadinya penggunaan bahan peledak. Adanya kepastian hukum menjadi faktor keberhasilan dalam melaksanakan penegakan hukum dan ditaatinya oleh masyarakat sebagai pelaksana, penegakan hukum dilakukan untuk memastikan segala aturan hukum yang berlaku berjalan sebagaimana mestinya. sehingga penegakan hukum dapat dikatakan berhasil. Berkaitan dengan hal itu. Maka, aparat melakukan tindakan untuk melakukan penegakan hukum dalam mengatasi tindak pidana dibidang Perikanan. Adapun upaya yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yaitu :

1. Upaya preventif

Upaya preventif merupakan suatu upaya yang ditekankan untuk menghilangkan kesempatan pelaku melakukan kejahatan, yang bertujuan agar tindak pidana *illegal fishing* dapat diminimalisir. Untuk memperjelas berbagai upaya preventif dalam penegakan hukum maka di lakukan wawancara dengan berbagai pihak, berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Dinas Kelautan dan Perikanan Kab Tojo Una-Una. “*Kita punya orang lapangan, selain tenaga pengawas lapangan mereka yang di honor ada 10 (sepuluh) orang dilapangan yaitu masarakat biasa yang di berdayakan selain fungsinya mata-mata dan telinga, tetapi bukan mereka yang bertindak langsung, karna mereka hanya informan kita, ada juga selain ini pengawas lapangan, ada Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan istilahnya pokmaswas yaitu kelompok yang di bentuk di desa-desa juga ada beberapa, itu fungsinya kurang lebih sama memberikan informasi, memberikan edukasi kepada masyarakat melarang orang untuk tidak melakukan tindakan illegal fishing, mereka ini yang biasa langsung ke teman-teman di dinas langsung kontak kalau ada kejadian pemboman, karnakan kita tidak mungkin*

turun terus maka kita andalakan orang lapangan ada yang di honor di lapangan meskipun tidak mengcover semuanya tetapi titik tertentu ada."¹⁵

Dari hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa ada upaya penegakan hukum dari pihak pemerintah yang telah melakukan kerjasama dengan masyarakat untuk selalu berkoordinasi dan menjadi bagian dari penegakan hukum, memberikan pada mereka untuk menjaga keutuhan dan kelestarian dari gangguan-gangguan yang dapat merusak lingkungan. Apalagi ditambah dari pihak Dinas Kelautan Dan Perikanan membentuk Kelompok Masyarakat Pengawas (POKMASWAS) yang tujuannya membantu pemerintah dalam melakukan upaya melalui edukasi dengan melarang orang untuk tidak melakukan tindakan *illegal fishing*. Partisipasi masyarakat juga tertuang dalam Undang-Undang No 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, khususnya pada pasal 67 yang menyatakan bahwa, masyarakat dapat diikutsertakan dalam membantu pengawasan perikanan, pengawas perikanan yang di maksud adalah Sistem Pengawasan Berbasis Masyarakat (SISWASMAS). Berdasarkan keputusan Menteri Kelautan Dan Perikanan No. Kep.58/Men/2001 Tentang Tata Cara Pelaksana Sistem Pengawasan Masyarakat Pengawas (POKMA-WAS).

Dalam penangkapan ikan dengan cara menggunakan bom tersebut maka dianggap telah melakukan tindakan *illegal fishing*. berikut wawancara bersama pihak Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una *"Persoalan pemboman ini merupakan tanggung jawab kita semua, sebenarnya dalam pengawasan ini dan memang secara undang-undang termasuk dalam undang-undang perikanan juga ada diatur dalam rangka menjaga kelestarian sumber daya kelautan perikanan itu kan terhadap terumbu karang dan membentuk Sk, kalau dulu awalnya namanya tim terpadu pengawas sumber daya kelautan perikanan, dan kemudian setiap tahun ada perubahan kewenangan, kewenangan itu yang mana, sebenarnya berdasarkan undang-undang itu, pengawasan itu ada di pusat dan provinsi, namanya kita kabupaten lautnya kita olah di sana laut kabupaten, dan organisasi dalam hal ini masih bisa melakukan kegiatan itu makanya kita dasarnya kita rubah itu menjadi tim pengendali sumber daya perikanan tapi yang intinya yang menjaga laut, taman laut, menjaga seperti potensi-potensi itu terus kerja samanya seperti itu bentuk wadanya dulu sebagai penangan-penangananya kita melakukan kegiatan patroli, patroli terpadu yang melibatkan polair, dan pol airpolda bahkan ke desa-desa itu masyarakat namanya pengawasan sumber daya ada yang terbentuk-bentuk di desa-desa pokmas namanya itu kelompok pengawas masyarakat dan itu kordinasinya lasung ke dinas perikanan, itu yang kita bina mereka kalau dulu kita itu ada 25 kelompok kemudian yang aktif sekarang ini cuman beberapa,terkait dengan apa pembinaan mereka ikut bimtek yang melaksanakan kegiatan itu rata-rata provinsi tapi kita secara fasilitas tahun-tahun kemarin itu masih kita dorong jadi mereka tugasnya mereka seperti itu.*"¹⁶

Dalam wawancara tersebut ada upaya dari pihak Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab Tojo Una-Una dan beberapa pihak yang terkait yaitu; Polair, dan satuan tugas dari Balai Taman Nasional Kepulauan Togean telah berkoordinasi dalam melakukan patroli untuk bersama yang disebut dengan tim pengendali sumber daya perikanan dan dulunya adalah tim terpadu, dengan koordinasi yang baik maka proses pencegahan akan lebih maksimal. kegiatan ini menjadi salah satu kegiatan dalam hal pencegahan untuk menekan jumlah agar tidak terjadi tindakan penangkapan ikan dengan menggunakan alat pemboman sehingga terjaga ekosistem laut.

2. Upaya Represif

¹⁵ Hasil wawancara bersama bapak Raharjomiko M. Laude selaku analisis aquakulture dinas kelautan dan perikanan kab Tojo Una-Una pada tanggal 25 Januari 2024 di kantor dinas kelautan dan perikanan Kab Tojo Una-Una

¹⁶ Hasil wawancara bersama bapak Rutam s, ST., MAP selaku penyidik di dinas kelautan dan perikanan kabupaten tojo una-una, pada tanggal 29 Januari 2024, di kantor dinas kelautan dan perikanan kabupaten tojo una-una

Upaya represif ini merupakan upaya tindak lanjut dari upaya preventif yaitu tindakan penegakan hukum dengan menjatuhkan hukuman atau melakukan penanggulangan dengan cara menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya. Upaya ini dilakukan untuk memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan. Berdasarkan hasil wawancara bersama penyidik di Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una “*Kami ketahui dan mendapat bukti setelah melakukan indentifikasi, jadi biasanya barang buktinya harus ada dulu ikanya atau bomnya artinya dua barang bukti menjadi hal peniting untuk membuktikan telah terjadi pemboman ini dan untuk membuktikan itu kadang mereka dengan cepat menghilangkannya, sehingga kami dari tim penyidik melakukan indentifikasi terhadap tersangka, itukan alat bukti petunjuk meminta keterangan saksi, dan memeriksa bahan-bahan yang ada kaitanya dengan kegiatan itu*”¹⁷ Dari hasil wawancara dapat diketahui pihak Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una dalam melakukan penyidikan untuk menjadikan pelaku ini sebagai tersangka dengan melakukan berbagai cara agar membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana perikanan dengan mendengarkan keterangan tersangka atau saksi, untuk memperkuat bahwa pelaku telah melakukan tindak pidana perikanan maka penyidik melakukan penggeledahan sarana dan prasarana yang diduga digunakan dalam melakukan tindak pidana dibidang perikanan. Berdasarkan hasil wawancara bersama Polair dalam kurun waktu dari 2021 sampai dengan 2023 maka penulis mengetahui beberapa data kasus penangkapan ikan menggunakan bahan peledak.

B. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pengrusakan Terumbu Karang Akibat Bahan Peledak Di Taman Nasional Kepulauan Togean

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Dari hasil wawancara bersama dengan Penyidik Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una, bahwa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum yaitu dari sumber daya manusia yang kurang berkompetensi dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasan, penyidikan, dan polsus yang melakukan patroli, sehingga tidak maksimalnya kinerja. Hambatan inilah yang menjadi salah satu faktor sebab pengamanan dan pengawasan tidak terselenggara dengan baik. Maka perlu adanya penambahan personil mengingat wilayah Perairan Taman Nasional cukup luas.

2. Anggaran/dana

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa anggaran yang kurang maka berpengaruh terhadap kinerja dari pengawasan sehingga, Dalam melakukan patroli tentu akan menyerap anggaran yang cukup banyak, sebab mereka akan melakukan patroli sampai beberapa hari, bahkan sampai satu minggu dalam melaksanakan patroli tersebut. Sehingga anggaran menjadi hambatan dalam melaksanakan upaya penegakan hukum.

3. Sarana

Dari hasil wawancara yang penulis lakukan bersama dengan pihak polair bahwa yang menjadi hambatan dalam melakukan Patroli belum optimal yaitu karna belum didukung oleh sarana seperti *speedboat* untuk melakukan Patroli, mengingat juga lautan di perairan Taman Nasional Kepulauan Togean ini cukup besar ±340.119,36 ha sehingga dalam pelaksanaan proses penegakan hukum kurang maksimal. Oleh sebab itu perlu adanya penambahan kapal atau *speedboat* yang berkualitas yang di sesuaikan dengan luas Perairan Taman Nasional Kepulauan Togean.

¹⁷ wawancara dilakukan bersama bapak Rustam S, ST., MAP. selaku penyidik di dinas kelautan dan perikanan kabupaten tojo una-una, pada tanggal 29 januari 2024 di kantor dinas kelautan dan perikanan

4. Kegiatan patroli yang sudah diketahui pelaku

Dalam melaksanakan tugas pengawasan dan patroli gabungan yang bekeja sama dengan beberapa tim terpadu, sering mendapat hambatan sebagai mana penulis melakukan wawancara bersama tim dari polair. Menjadi hambatan dalam melakukan penegakan hukum di Taman Nasional Kepulauan Togean yaitu aparat penegak hukum tim terpadu yang melakukan patroli sudah diketahui oleh pelaku, sebab para pelaku memiliki orang yang menjadi mata-mata. Sehingga menjadi tidak maksimalnya operasi yang dilakukan oleh tim terpadu.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Penegakan hukum terhadap tindakan *illegal fishing* di wilayah Taman Nasional Kepulauan Togean dengan melakukan upaya preventif dan represif, dan dalam penegakan hukum belum optimal. Hambatan yang di hadapi dalam melakukan penegakan hukum *illegal fishing* di wilayah taman nasional kepulauan togean yaitu: a) Dalam melakukan upaya penegakan hukum masih kurang maksimal dikarenakan kurangnya sumber daya manusia yang kurang berkompensi, b) Kurangnya sarana yang dilakukan dalam penegakan hukum, seperti speed boat dalam melakukan patroli, c) Kurangnya anggaran, d) Kegiatan patroli yang sudah diketahui pelaku.

B. Saran

Dalam upaya penegakan hukum yang optimal perlu adanya keseriusan pemerintah untuk meminimalisir perusakan terumbu karang di wilayah Taman Nasional Kepulauan Togean, dengan meningkatkan sumber daya manusia dengan memperbanyak personil yang berkompeten, anggaran, dan sarana agar dapat lebih menunjang penegakan hukum yang ada. Serta meningkatkan upaya represif untuk memberikan efek jera bagi pelaku. Perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat daerah sekitar, terhadap aktifitas *illegal fishing* khususnya pada penggunaan bom pada penangkapan ikan. Hal ini berguna membangkitkan kesadaran moral masyarakat untuk menjaga lingkungan hidup di wilayah Taman Nasional Kepulauan Togean. Dari hasil wawancara bersama dengan Penyidik Dinas Kelautan Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una, bahwa yang menjadi hambatan dalam penegakan hukum yaitu dari sumber daya manusia yang kurang berkompetensi dalam melaksanakan kerja-kerja pengawasan, penyidikan, dan polsus yang melakukan patroli, sehingga tidak maksimalnya kinerja. Hambatan inilah yang menjadi salah satu faktor sebab pengamanan dan pengawasan tidak terselenggara dengan baik. Maka perlu adanya penambahan personil menggingat wilayah Perairan Taman Nasional cukup luas. Anggaran/dana Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat kita ketahui bahwa anggaran yang kurang maka berpengaruh terhadap kinerja dari pengawasan sehingga, Dalam melakukan patroli tentu akan menyerap anggaran yang cukup banyak, sebab mereka akan melakukan patroli sampai beberapa hari, bahkan sampai satu minggu dalam melaksanakan patroli tersebut. Sehingga anggaran menjadi hambatan dalam melaksanakan upaya penegakan hukum

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ahmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 2008.

Bambang Sutiyoso, *Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.

B. Hestu Cipto Handayono, *Hukum Tata Negara Indonesia Menuju Konsolidasi Sistem Demokrasi*, Universitas Atma Jaya, Jakarta, 2009.

- Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Jimly Asshidiqie dan Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*, Sekjen dan Kepaniteraan MK-RI, Jakarta, 2006.
- Jazim Hamidi dan Mustafa Lutfi, *Hukum Lembaga Kepresidenana Indonesia*, Alumni, Malang, 2009.
- Laurensius Arilman, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, CV. Budi Utama, Yogyakarta, 2015.
- Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2009.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Suatu Hukum Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1999.
- Sajipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Penerbit Alumni, Bandung, 2010.
- Sumantoro, *Hukum Ekonomi*, UI-Press, Jakarta, 1986.
- Wirjono Prodjodikoro, *Perbuatan Melanggar Hukum Dipandang Dari Sudut Hukum Perdata*, Cetakan Kesatu, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- W. Ridwan Tjandra, *Hukum Sarana Pemerintahan*, Cahaya Atma Pustaka, Jakarta, 2014.

B. Peraturan Perundang-Undangan

UUD Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-undang Darurat nomor 12 Tahun 1951 Tentang Senjata Api Dan Bahan Peledak.

Undang-undang No.27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil.

Undang-Undang No 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Uandang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

C. Sumber Lain

Fahri Firdaus, "ANALISIS KETENTUAN MASA WAKTU PENYIDIKAN TERKAIT DENGAN HAK ASASI TERSANGKA DALAM PROSES PERADILAN PIDANA," *Tadulako Master Law Journal* 3, no. 3 (23 Oktober 2019): 223–38. Akses 05 Juni 2024.

Hasil Wawancara Bersama Bapak Raharjomiko M. Laude Selaku Analisis Aquakulture Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab Tojo Una-Una Pada Tanggal 25 Januari 2024 Di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kab Tojo Una-Una.

Hasil Wawancara Bermasama Bapak Rutam S, ST., MAP Selaku Penyidik Di Diinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una, Pada Tanggal 29 Januari 2024, Di Kantor Dinas Kelautan Dan Perikanan Kabupaten Tojo Una-Una.